

MAKNA BERHADAPAN DENGAN NOTARIS PADA AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

¹Yogha Octhanio Pratama, ¹Yetniwati, ¹Dwi Suryhartati

¹Universitas Jambi

Email: yoghaop@gmail.com (korespondensi)

Abstract

This study aims to analyze, find out and then explain the concept of dealing in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically. Then to analyze, find out and then explain about the obstacles that a notary may encounter in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis research: How is the concept of dealing in making the minutes of the General Meeting of Shareholders held electronically?. This study uses a normative juridical method by researching and analyzing library materials such as primary data, namely laws and regulations with the help of secondary data sources or written materials in the form of articles, books, magazines and newspapers, as well as tertiary data in the form of the Big Indonesian Dictionary. and the Legal Dictionary. The approach used in this research is a statutory approach, and a conceptual approach.

Keywords: Notary, Concept Faced

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Kemudian untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai hambatan – hambatan yang mungkin dijumpai notaris dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian tesis ini: Bagaimana konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti dan menganalisa bahan pustaka seperti data primer yaitu Peraturan perundang-undangan dengan dengan bantuan data sekunder sumber-sumber atau bahan tertulis berupa artikel, buku-buku, majalah dan koran, serta data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: Notaris, Konsep Berhadapan

1. PENDAHULUAN

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjelaskan bahwa kecerdasan buatan (artificial intellegent) akan menjadi fokus utama Era revolusi industri 4.0 sedangkan komponen manusianya yang akan difokuskan pada Era society 5.0 Pada Era revolusi industri yang sedang berlangsung saat ini. Hal tersebut menuntut setiap negara di muka bumi berlomba-lomba bukan lagi tentang siapa yang menemukan tambang emas atau

ladang minyak bumi berlimpah melainkan tentang siapa yang lebih dulu berhasil berdamai dengan memanfaatkan Artificial Intelegence dan Kemajuan Pesat Teknologi Informasi lah yang merupakan Negara pemenang dalam Era ini. Notaris memiliki peran penting dalam perkembangan hukum bagi masyarakat, Jaminan akan suatu perlindungan dan kepastian hukum merupakan hal yang paling utama dalam membuat suatu akta otentik sesuai keinginan klien. Dalam menjalankan profesinya sebagai

pejabat umum yang mempunyai kewenangan sebagai pembuat akta otentik selama kewenangan itu tidak dimiliki pejabat umum lainnya, seorang notaris akan bertanggung jawab langsung terkait akta yang dibuat, terhadap para klien yang menggunakan jasanya, juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu Akta Otentik seperti termaktub di dalam UUJN yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi masyarakat, bahwa syarat suatu otentisitas suatu akta diatur di dalam Pasal 1868 KUHPerdara "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat". Syarat otentisitas yang diatur dalam KUHPerdara yaitu kehadiran para pihak di hadapan Pejabat Notaris/PPAT, Namun apakah peraturan yang dibuat hampir ratusan tahun lalu ini masih Capable dalam mengikuti perubahan zaman dan dapat memenuhi setiap kebutuhan produk hukum masyarakat di masa perubahan situasi yang kemudian mendorong percepatan kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini. kemajuan teknologi tumbuh makin pesat pada Era saat ini.

Dengan kata lain, untuk menyongsong hal itu dengan dukungan kemajuan teknologi seperti yang ada sekarang, profesi dan pekerjaan didorong untuk terus berinovasi bekerja dengan menggunakan bantuan teknologi elektronik (misal teknologi audio visual), oleh karena itu hampir semua kegiatan hingga perbuatan hukum yang pokok dapat diselenggarakan secara digital/elektronik, atau mempergunakan suatu sistem teknologi audio visual, semua kalangan profesi diharapkan dengan cepat beradaptasi mengkonversikan pekerjaannya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan juga yang berprofesi dibidang hukum seperti pengacara atau advokat, pengadilan, maupun notaris sebagai pejabat umum . Mahkamah Agung pun kini telah menerbitkan aturan untuk memberikan legalitas terhadap proses peradilan yang dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi, sebagai upaya agar proses peradilan dapat diselenggarakan melalui ilmpementasi E-court berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung juga dimana pada poin kedua peraturan tersebut menentukan upaya sidang perkara pidana yang dapat

diselenggarakan menggunakan teknologi audio visual Tele Conference . Ironisnya, berbanding terbalik dengan satu posisi pejabat umum yang penting dalam memberikan jasa pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan produk hukum bagi masyarakat namun masi terkesan relatif tertinggal dan terkesan terlambat dalam menyikapi situasi perubahan yang telah terjadi, karena sampai masih terkesan gamang dan belum mengambil keputusan dalam menkoversi kebijakan agar bisa menyelenggarakan jasa dan kewenangannya secara elektronik.

Padahal, dunia bisnis yang terus berkembang tidak dapat dihentikan lajunya sehingga membutuhkan kedinamisan fungsi dan peran seorang Notaris dalam tuntutan zaman akan kebutuhan masyarakat untuk kemudahan dalam segala hal. Padahal apabila teliti dalam mencermati suatu peristiwa, maka peristiwa atau isu yang lagi hangat dibicarakan mengenai akta secara eletronik justru memberikan peluang bagi kalangan notaris agar dapat optimal dan efisien ketika memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat . Menilik fakta hukum yang terjadi saat ini, dimana keberlakuan mahkamah agung yang telah mengimplementasikan E-Court, Adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, dimana penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang di implementasikan melalui E-Governance. Dengan fakta-fakta tersebut menjadi pertanyaan, Bagaimana dengan konsep berhadapan dengan notaris yang dimaksud dalam UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara terkait Otentisitas suatu akta. Abdul Salam menyatakan, Bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang sangat terkait dengan cyber notary sudah sangat familiar di kalangan notaris, mengingat dalam Kode Etik Notaris, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan kewajiban bagi seorang notaris, sehingga tidak perlu alergi dengan hal ini.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan untuk tetap dapat meningkatkan kegiatan usaha mulai dari kecil, sedang hingga besar agar Rencana dan Pelaksanaan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Perusahaan Terbuka yang dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik, Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang yang diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya

disebut sebagai POJK No.15/2020) dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai POJK No.16/2020) yang khususnya berperan dalam memberikan stimulus perekonomian nasional. Selain itu juga Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) secara elektronik dengan menggunakan Tele Conference yang saat ini sudah sering diterapkan oleh beberapa perusahaan terbuka yang terdaftar dibursa efek karena telah mendapat restu dan legalitas hukum melalui Pasal 12 POJK No.16/2020. Penyelenggaraan RUPS secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung dapat digantikan dengan RUPS secara online, yaitu dengan bantuan media teleconference, dimana untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, Notaris memiliki peran untuk membuat Akta Berita Acara atau Akta Risalah dari RUPS yang diselenggarakan secara online tersebut.

E-RUPS yang diselenggarakan secara online berdasarkan POJK No.16/2020 tersebut wajib dibuatkan risalahnya dalam bentuk akta notariil oleh seorang Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, Ketentuan tersebut menjadi berbenturan dengan Kewajiban Notaris yang masih eksis di dalam UUJN yaitu untuk membacakan Akta di depan penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk membuat Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana termaktub di dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (m) UUJN, yang kemudian ditegaskan di dalam penjelasannya bahwa Notaris harus secara fisik hadir dan kemudian menandatangani Akta di depan penghadap dan juga saksi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Habib adjie menyampaikan:

“Kewajiban Notaris yang tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf m harus dikaitkan dengan Pasal 39 ayat 2 & 3 UUJN, substansi pasal tersebut menjadi bertentangan jika dikaitkan dengan kebijakan RUPS yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, Karena substansi pasal-pasal UUJN tersebut baik para penghadap, para saksi, dan para notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga hadir secara fisik ”.

Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik dan belum memberikan perluasan makna terkait konsep berhadapan dengan notaris, dapat menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan pembuktian dari suatu akta notariil dalam sebuah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian yang semula sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan.

Pasal tersebut menjadi sebuah norma yang kabur, Bagaimana konsep berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta relaas seperti yang telah diperbolehkan Peraturan OJK, namun UUJN sendiri masih mewajibkan notaris untuk hadir secara fisik? UUJN yang belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik dan belum memberikan perluasan makna terkait konsep berhadapan dengan notaris, dapat menimbulkan pertanyaan terkait kekuatan pembuktian dari suatu akta notariil dalam sebuah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik (E-RUPS), karena dapat menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian yang semula sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan.

Pasal 1868 KUHPerdara yang telah ada sejak hampir ratusan tahun lalu, dan Frasa “Berhadapan dengan saya” yang masih dipandang sempit dan belum mendapatkan perluasan makna, bahwa setiap akta harus dibuat di hadapan dengan Notaris, Sehingga terkait hal tersebut penulis memandang bahwa perlu adanya pembaharuan tentang perluasan makna dan konsep berhadapan dalam pembuatan akta otentik oleh notaris, keharusan seorang notaris yang dalam melaksanakan tugasnya dalam membuat akta wajib bertatap muka atau berhadapan dengan para penghadap secara langsung, sudah dianggap tidak relevan dalam menghadapi Era Globalisasi 4.0 & 5.0 dimana setiap negara berlomba-lomba untuk memanfaatkan Teknologi informasi dalam setiap kegiatan, dimana dalam penyelenggaraannya dialihkan kepada hal berbasis teknologi. Suatu etika profesi adalah moril etik yang eksklusif diatur untuk jalannya profesi yang disandang oleh seorang Notaris dengan baik, karena setiap profesi ke-

khasannya dari profesi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing profesi .

Perubahan kehidupan manusia dalam berbagai kegiatan yang disebabkan perkembangan dan majunya teknologi informasi di Era Globalisasi 4.0 & 5.0 saat ini, yang secara cepat telah memengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Lalu bagaimana Notaris dalam mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin pesat, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai menuntut seorang notaris tidak lagi hanya bekerja dengan gaya lama saja, tetapi juga dituntut untuk harus bisa memanfaatkan kemajuan dunia teknologi informasi dan elektronik.

Indonesia sebagai Negara yang berkembang harus selalu terus menjaga, serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional dengan memaksimalkan Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk sebagaimana tertuang di dalam konsideran dan tujuan daripada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), dalam menghadapi tantangan kedepan dan persaingan Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 seperti sekarang, sehingga pemanfaatan teknologi harus ikut andil untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat yang sejahtera bisa terwujud. Pemberian layanan oleh notaris kepada masyarakat saat ini sebagaimana diatur di dalam UUP dan Pasal 1868 KUHPerdara dapat dilihat masih bersifat konvensional, maksudnya para pihak masih harus saling berhadapan, hal ini disebabkan karena norma hukum yang saat ini menghendaki hal ini untuk dilakukan. Menurut Ikhsan Lubis, Hukum seharusnya senantiasa harus mengikuti perkembangan luar biasa yang terjadi saat ini , Setiap lini aktivitas kehidupan yang tergiring perkembangan teknologi informasi yang masyarakat telah banyak bergeser dan/atau berpindah dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, tidak terkecuali layanan notaris juga bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau dikenal dengan cyber notary .

Penulis menilai hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas bagaimana makna berhadapan yang diatur didalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) yang masih belum mendapat pembaharuan hingga saat ini? Lalu bagaimana dengan hambatan yang mungkin dijumpai oleh Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat secara elektronik tersebut? Oleh karena itu penulis menanggapi hal itu

merupakan hal yang menarik untuk dilakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah Tesis yang berjudul Makna berhadapan dengan notaris pada akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahder Johan Nasution menjelaskan metode penelitian yuridis normatif sebagai berikut:

“Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti data primer yaitu Peraturan perundang-undangan dengan dengan bantuan data sekunder berupa sumber bahan tertulis seperti artikel, buku - buku, majalah dan koran. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitan, mengkaji, serta mempelajari sumber bahan tertulis yang memiliki hubungan dengan Konsep berhadapan dengan Notaris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Revolusi industri 4.0 bukan lagi suatu hal yang harus dihindari, melainkan Indonesia sebagai negara berkembang harus siap menyambut dan menyesuaikan diri dalam revolusi tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam segala sendi kehidupan, mulai dari hiburan, keuangan, hukum, hingga dunia usaha, dimana teknologi sudah menjadi hal yang primer bagi kehidupan manusia saat ini. Kita pasti sudah mengetahui adanya mekanisme pasar besar yang memanfaatkan Teknologi seperti E-Commerce, juga ada penyelenggaraan dan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang di implementasikan melalui E-Governance. Dalam bidang hukum khususnya, banyak sekali pembaharuan-pembaharuan peraturan dan kebijakan sehingga pada akhirnya profesi dibidang hukum pun harus menyesuaikan hal

yang terjadi yang terjadi. Pengacara/Advokat misalnya telah melakukan pekerjaannya secara elektronik dalam memberikan pelayanan jasa hukumnya, sehingga saat ini dapat dikatakan bukan lagi hal yang baru, Advokat/Pengacara telah melaksanakan jasa konsultasi secara online dengan memanfaatkan teknologi audio-visual dan pembuatan kontrak kerja secara elektronik .

Mahkamah Agung pun kini telah menerbitkan aturan untuk memberikan legalitas terhadap proses peradilan yang dilakukan menggunakan teknologi audio visual melalui sarana telekonferensi, sebagai upaya agar proses peradilan dapat diselenggarakan melalui implementasi E-court berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Lalu ada juga Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung juga dimana pada poin kedua peraturan tersebut menentukan upaya sidang perkara pidana yang dapat diselenggarakan menggunakan teknologi audio visual Tele Conference . Yang terbaru, Pasar modal sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan Teknologi. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah POJK No.16/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan pemangku kedudukan tertinggi di dalam suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan khusus untuk mengambil keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPT sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan RUPS, pelaksanaan RUPS diatur secara rinci baik dalam UU Perseroan Terbatas ataupun peraturan pendukung lainnya. Pengaturan pelaksanaan RUPS melalui media elektronik Tele Conference merupakan sebuah hal yang baru di dalam Kebijakan Hukum di Indonesia, karena sebelumnya sempat disebutkan pada Pasal 77 UUPT yang menentukan "Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat."

Secara umum pengadaan RUPS dilakukan secara konvensional, yaitu dengan berkumpulnya para pemegang saham dalam suatu tempat yang biasanya berada di tempat kedudukan Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UUPT. Berdasarkan pasal 78 UUPT, RUPS dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dari Perseroan. Praktik yang berlaku umum terjadi, RUPS diadakan biasanya 1 tahun sekali yaitu yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam RUPS tahunan biasanya mengagendakan pertanggungjawaban laporan keuangan, Rencana Kerja Tahunan, Gaji Komisaris dan Direktur serta pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham atau yang disebut dengan dividen.

Khusus untuk perseroan-perseroan yang terdaftar dibursa saham atau disebut juga Perusahaan Terbuka, pengadaan RUPS diatur khusus dengan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Ada 2 aturan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka yang berlaku saat ini, yaitu POJK Nomor 15/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 POJK 15/2020, RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun dalam keadaan tertentu pihak OJK dapat menentukan batas waktu pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka dan Permintaan diadakannya RUPS Perusahaan Terbuka dapat diajukan oleh minimal 1/10 dari seluruh pemegang saham dengan hak suara atau diajukan oleh Komisaris.

Pasal 8 ayat 2 POJK 16/2020 menentukan "Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran". Sedangkan Pasal 12 POJK 16/2020 juga menyebutkan bahwa Risalah hasil e-RUPS dibuat dalam akta notariil yang berbentuk Akta risalah rapat oleh notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, Akta Notaris atau Akta Notaris didefinisikan sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, dengan bentuk dan cara yang ditentukan oleh undang-undang ini. Akta didefinisikan sebagai surat bukti termasuk pernyataan, uraian, pengakuan, keputusan, dll menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia .

Pasal - pasal ini patut dicermati, Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan akta notaris dibuat menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam undang – undang ini (UUJN). Artinya pembuatan akta risalah rapat e-rups tetap mengacu kepada UUJN, karena jika Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan melalui media Tele conference, artinya masing – masing peserta tidak semua berada di satu tempat dan hadir secara fisik berhadapan dengan notaris, sehingga jika akta risalah rapat berbentuk akta notariil yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan, karena Pasal 16 huruf m yang kemudian diperjelas pada bagian penjelasan undang – undang ini masih menuntut kehadiran fisik dari para penghadap, para saksi, serta Notaris harus berada pada tempat yang sama pada saat itu juga serta hadir secara fisik . Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut dimungkinkan untuk dilakukan secara daring atau menggunakan audio visual, dengan melakukan perluasan makna terhadap kata ‘menghadap’ dan Bagaimana status dari akta otentik yang ditandatangani. Agung Iriantoro, Ketua Ikatan Keluarga Notaris Fakultas Hukum Universitas Indonesia (IKA Notariat UI), berpendapat bahwa Pasal 16 ayat (1) UUJN mengharuskan Notaris untuk hadir secara fisik dan menandatangani akta di depan hadirin. Teks pasal ini telah memenuhi kepastian hukum dengan tegas, tidak ambigu, dan tanpa berbagai interpretasi .

Akta Notaris sebagai alat bukti otentik, wajib memerhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”): “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata) .

Notaris yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu tidak membacakan akta kepada para pihak sebelum menandatangani, lalai dan melakukan kesalahan dalam tugas dan jabatannya . Tidak dipenuhinya kehadiran fisik dari para penghadap dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta notariil yang dibuat dalam E-RUPS

terdegradasi menjadi tidak otentik atau kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi setara dengan akta di bawah tangan saja. Hal ini perlu diwaspadai oleh para notaris yang bertugas membuat akta notariil E-RUPS. Salah satu implikasi hukum dari penandatanganan akta tanpa dibacakan oleh notaris di depan para penghadap adalah akta tersebut akan mengalami degradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan dari yang seharusnya akta otentik .

“Kewajiban pembacaan akta ini sangat penting dan wajib untuk diberlakukan karena pembacaan akta kepada para pihak mempunyai beberapa filosofi, yaitu:

- a. supaya notaris memberikan kebenaran isi akta kepada penghadap.
- b. Yang bertujuan agar para penghadap benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran isi akta yang telah disepakati, sehingga dikemudian hari para pihak tidak menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta.
- c. Supaya penghadap mengetahui isi akta telah sesuai dengan kesepakatan dari penghadap.
- d. Akta harus dibacakan dengan lantang oleh notaris di hadapan penghadap sehingga para pihak mengetahui ketentuan dalam akta sebelum menandatangani, dan bahwa klausulnya sesuai dengan preferensi mereka. Jika salah seorang penghadap berpendapat bahwa klausul-klausul tersebut tidak memenuhi kebutuhannya, ia dapat meminta penghadap yang lain untuk mengganti isi klausa-klusa tersebut, atau ia dapat meminta agar perjanjian itu dibatalkan jika tidak tercapai kesepakatan atas klausul-klausul yang disengketakan. Para pihak dapat dengan bebas memutuskan apakah akan setuju atau tidak dengan isi akta setelah mereka mengetahui apa yang tertulis di dalamnya.
- e. Sehingga para penghadap dapat yakin bahwa apa yang mereka tandatangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar ketika akta itu dibacakan. “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris,

kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya". menurut Pasal 44 ayat (1) UUJN. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "segera setelah dibacakan" adalah kewajiban notaris untuk membacakan akta kepada para pihak sebelum akta ditandatangani."

Verlijden dalam proses pembuatan akta berkaitan dengan tugas dan wewenang notaris untuk menyusun, membaca akta dan memastikan bahwa telah dipahami dan ditandatangani oleh para penghadap dan saksi yang digunakan dalam akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, hal tersebutlah yang membedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan.

Pasal 12 Ayat (1) POJK Nomor 16/2020 menentukan Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, pasal ini mengamanatkan untuk risalah E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil, namun tidak dijelaskan secara tegas apakah akta tersebut dibuat sebagai akta partij atau akta relaas, dimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020, bahwa akta tersebut akan memuat paling sedikit:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Menurut G.H.S. Lumban, akta risalah rapat merupakan akta relaas, bahwa dalam akta tersebut, Notaris menerangkan/ memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Kedua POJK Nomor 15 & 16 Tahun 2020 hanya menyebutkan jika risalah hasil E-RUPS wajib untuk dibuatkan akta notariil, hanya saja tentang bagaimana teknis pelaksanaan dan keberadaan dari notaris dapat hadir ke dalam E-RUPS serta apakah wajib hadir atau tidak belum diatur secara lengkap, bahkan jika melihat dari Pasal 12 Ayat 2 & 3 POJK Nomor 16/2020 seakan-akan mengisyaratkan jika risalah rapat dibuat dalam bentuk akta partij, karena ditentukan bahwa penyedia E-RUPS lah yang menemui Notaris untuk menyerahkan salinan sebagaimana dimaksud

Pasal 12 Ayat (2) POJK Nomor 16/2020 yang telah disebutkan diatas.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), esensi Notaris adalah ia hanya dapat membuat akta berdasarkan permintaan atau kehendak pihak yang berkepentingan. Karena keikutsertaan Notaris dalam RUPS tidak diatur secara rinci didalam perundang-undangan, maka Notaris hanya dapat membuat akta atas permintaan pihak yang dalam hal ini Perseroan Terbatas melalui Direksi.

Jika Notaris tidak diundang atau dipanggil dalam RUPS pada saat dilangsungkan, Notaris hanya dapat menjalankan wewenang atau jabatannya setelah Akta Risalah Rapat yang dibuat dalam RUPS selesai dibuat dan disampaikan kepada Notaris untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk dalam kategori Akta Partij atau Akta Pihak. Jika Notaris diundang/dipanggil untuk RUPS Perseroan Terbatas, Notaris bertindak sebagai Notaris yang menyaksikan secara langsung perbuatan hukum berupa rapat yang diadakan oleh Perseroan Terbatas, dan Notaris dapat membuat Akta Risalah Rapat dengan kategori Akta Relaas atau Akta Pejabat terhadapnya. Terdapat proses Penyelenggaraan RUPS secara Elektronik yang diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK, yang tetap diharuskan hadir hadir secara fisik didalam E-RUPS, antara lain:

- a. Pimpinan RUPS
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
- c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Yang dimaksud dengan "secara fisik" adalah ketua RUPS, anggota Direksi/Dewan Komisaris, dan profesi penunjang semuanya harus hadir dalam satu ruangan pada saat RUPS diselenggarakan secara elektronik., tidak disebutkan nya notaris untuk wajib hadir secara fisik artinya jika diminta, Notaris juga dapat menghadiri E-RUPS melalui media elektronik. Lalu yang menjadi pertanyaan utama, dapatkah pelaksanaan melalui media elektronik seperti teknologi Tele conference dapat menggantikan kewajiban menghadap secara fisik, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa RUPS Elektronik (E-RUPS) pertama kali diatur didalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, baru lebih dari 1 dekade kemudian muncul POJK Nomor 15 & 16 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan E-RUPS, namun di sisi lain UUJN masih mengatur kewajiban untuk berhadapan secara fisik kepada Notaris dalam pembuatan akta otentik, terdapat substansi yang bertentangan antara pelaksanaan tugas jabatan Notaris diatur dalam UUJN dan teknis

pelaksanaan E-RUPS diatur di dalam POJK, permasalahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis*.

Asas preferensi perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis* ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, dan perbuatan hukum tersebut diperintahkan oleh undang-undang, dan yang membuat undang-undang tersebut lembaga yang sama, tapi apakah POJK dapat menjadi *lex specialis* dari *lex generalis* sebuah UUJN? yang salah satu pasalnya telah mengeliminasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dimana kedua substansi pasal – pasal tersebut diatur dalam peraturan yang berbeda namun kedudukan hierarkinya tidak setara, kedua pengaturan yang bertentangan tersebut dapat menyudutkan Notaris ketika akta RUPS tersebut bermasalah atau sebagai bukti dalam proses peradilan, dalam arti jika terjadi permasalahan mengenai hasil RUPS mengeneai prosedur pembuatan akta notaris. Idealnya mekanisme E-RUPS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas. Sehingga dalam posisi seperti di atas, diharapkan perlu ada penegasan terkait pengaturan perundang-undangan, sehingga Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN agar menjadi *lex generalis*-nya dan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT yang pengaturan pelaksanaan terkait penyelenggaraan E-RUPS dibentuk dalam Peraturan Pemerintah (PP). Konstruksi hukum yang semacam ini maka ketentuan sanksi yang terdapat dalam UUJN jika Pasal 16 ayat (1) huruf m, jika notaris tidak melaksanakannya menjadi tidak berlaku, dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN hanya berlaku untuk akta-akta selain akta risalah E-RUPS . Pandemi telah memberikan akselerasi yang luar biasa terhadap transformasi digital, sehingga hal yang seharusnya terjadi 5-10 tahun lagi, menjadi hanya dalam 1-2 tahun saja, Regulasi / Peraturan yang sudah ada seringkali keteringgalan satu langkah dari apa yang sudah terjadi .

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami pemerintah telah menghendaki terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang harus hadir secara fisik menjadi dapat difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan E-RUPS perseroan terbuka yang dilakukan secara teleconference atau videoconference, namun masih diperlukannya penyempurnaan

substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

4. KESIMPULAN

Pemerintah telah menghendaki terjadi perluasan dari konsep berhadapan dengan Notaris yang harus hadir secara fisik menjadi dapat difasilitasi oleh media lain secara elektronik, khusus untuk pembuatan akta risalah rapat pada pelaksanaan E-RUPS perseroan terbuka yang dilakukan secara teleconference atau videoconference, namun masih diperlukannya penyempurnaan substansi-substansi pengaturan sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi tersebut tidak menjadi bumerang bagi seorang Notaris dalam penyelenggaraan tugas dan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- [2]. Erwin, Muhammad dan Arpan, Amrullah. *Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008.
- [3]. G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- [4]. Heriani, Fitri Novia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pandangan-pakar-terkait-perluasan-menghadap-dalam-uu-jabatan-notaris-lt5f97d0b30b7c0?page=1>, diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 16:18 Waktu Indonesia Barat.
- [5]. Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- [6]. Makarim, Edmon. dalam Artikel <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/> diakses pada 30 September 2021, Pukul 11.48 WIB.
- [7]. Multazam, M. T. & Purwaningsih, S. B. *Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)*. *Res Judicata*, 1(1), 2018.
- [8]. Nurita, R.A. Emma. *Cyber Notary (Pemahaman awal dalam konsep pemikiran)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

- [9]. Purnamasari, Irma Devita
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-1t550c0a7450a04>, diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 13:26 Waktu Indonesia Barat.
- [10]. Syamsir, Elita Rahmi & Yetniwati, "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris", *Recital Review*, Universitas Jambi, Jambi, 2019.
- [11]. <https://tekno.tempo.co/read/1464019/apa-itu-revolusi-industri-4-0-dan-society-5-0>, diakses pada 19 November 2021
- [12]. Webinar Nasional Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan (E-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary, 29 Maret 2022.